



PUTUSAN

Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : -----
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/10 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -----
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/337/IV/Res.1.4/2023/Reskrim dari tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023 ;

Terdakwa ----- ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukumnya bernama Rondang Dame Lasmaria, SH., Aritonang, SH, dan Yusnita Manalu, SH., Penasehat Hukum Filadelfia (Prodeo) yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN.Lbp tanggal 02 Agustus 2023, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “-----” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 6 huruf C UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dalam surat Dakwaan **Pertama**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “-----” dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
Dikembalikan pada terdakwa
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV
Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa -----, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Toko Bouquet Bunga Komplek MMTc Jalan Pancing tepatnya di depan Pasar Malam Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dan tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Pancing Komplek MMTc tepatnya di toko Bouquet Bunga di depan Pasar Malam Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membeli lem di toko yang dijaga oleh korban SOPIAH dan saksi RUSLIDA, kemudian Terdakwa dilayani oleh korban, Terdakwa mengatakan "ambilkan dulu lem" sambil menunjuk barang yang dimaksud dengan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci sepeda motor dan mengarahkan tangannya ke payudara sebelah kiri korban sehingga tangan kanan Terdakwa menyentuh payudara sebelah kiri korban kemudian korban mengatakan "janganlah colek-colek" Terdakwa menjawab "gapapalah, saya kan gak sengaja" kemudian korban mengatakan "ga mungkin ga sengaja" Terdakwa mengatakan "kau mau kujadikan istri kedua ku" setelah itu korban mengambil lem dan langsung memberikan lem kepada Terdakwa sambil menerima uang dari Terdakwa setelah itu Terdakwa mencoba untuk mencolek pantat korban namun korban menjauh sehingga tidak mengenai pantat korban kemudian korban duduk kembali, lalu Terdakwa pergi tidak lama kemudian Terdakwa Kembali ke toko dan mengatakan "daripada kau gini sama yang lain mending kau gini samaku" Terdakwa sambil menggesekkan jari telunjuknya ke celananya yang korban artikan sebagai tanda berhubungan badan, lalu korban mengatakan " daripada samaku, mending bapak sama orang lain saja, sama

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda yang suka sama bapak” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko, selanjutnya korban merasa ketakutan kepada Terdakwa dan keberatan atas perbuatan Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada orangtua korban dan membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan sehingga pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Selamat Ketaren Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya di toko bouquet bunga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa -----, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Toko Bouquet Bunga Komplek MMTC Jalan Pancing tepatnya di depan Pasar Malam Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Pancing Komplek MMTC tepatnya di toko Bouquet Bunga di depan Pasar Malam Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membeli lem di toko yang dijaga oleh korban SOPIAH dan saksi RUSLIDA, kemudian Terdakwa dilayani oleh korban, Terdakwa mengatakan “ambilkan dulu lem” sambil menunjuk barang yang dimaksud dengan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci sepeda motor dan mengarahkan tangannya ke payudara sebelah kiri korban sehingga tangan kanan Terdakwa menyentuh payudara sebelah kiri korban kemudian korban mengatakan “janganlah colek-colek” Terdakwa menjawab “gapapalah, saya kan gak sengaja” kemudian korban mengatakan “ga mungkin ga sengaja” Terdakwa mengatakan “kau mau kujadikan istri kedua ku” setelah itu korban mengambil lem dan langsung memberikan lem kepada Terdakwa sambil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari Terdakwa setelah itu Terdakwa mencoba untuk mencolek pantat korban namun korban menjauh sehingga tidak mengenai pantat korban kemudian korban duduk kembali, lalu Terdakwa pergi tidak lama kemudian Terdakwa Kembali ke toko dan mengatakan “daripada kau gini sama yang lain mending kau gini samaku” Terdakwa sambil menggesekkan jari telunjuknya ke celananya yang korban artikan sebagai tanda berhubungan badan, lalu korban mengatakan “ daripada samaku, mending bapak sama orang lain saja, sama janda yang suka sama bapak” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko, selanjutnya korban merasa ketakutan kepada Terdakwa dan keberatan atas perbuatan Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada orangtua korban dan membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan sehingga pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Selamat Ketaren Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya di toko bouquet bunga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Pelecehan yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pelecehan yang saksi alami terjadi Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jl Pancing Komp MMTC tepatnya di toko Bouquet bunga didepan Pasar malam Desa Medan Estate Kec Percut Sei Tuan.
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa, saksi baru 1 (satu) bulan mengenal;
 - Bahwa Perbuatan pelecehan yang dilakukan Terdakwa adalah mencolek payudara sebelah kiri saksi dan kemudian Terdakwa mencolek pantat saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi sedang duduk didepan toko Bouquet bunga di Jalan Pancing Komp MMTC tepatnya didepan pasar malam Desa Medan Estate Kec Percut Sei Tuan, kemudian Terdakwa datang ketoko saksi sambil mengatakan “ ambilkan dulu lem” sambil Terdakwa mencolek payudara sebelah kiri saksi lalu sayapun mengatakan “ janganlah colek-colek”;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan “ gapapalah,, saksi kan gak sengaja” kemudian saksi mengatakan “ gak mungkin gak sengaja” lalu Terdakwa mengatakan Kau mau kujadikan istri kedua ku” lalu setelah itu sayapun diam saksi dan langsung memberikan lem kepada Terdakwa, kemudian sayapun menerima uang dari Terdakwa setelah itu Terdakwapun langsung mencolek kembali pantat saksi kemudian sayapun duduk kembali, lalu Terdakwapun sempat pergi dan kemudian datang lagi ketoko dan mengatakan “ dari pada kau gini sama yang lain mending kau gini samaku” sambil Terdakwa menggesekkan jari telunjuknya ke celananya yang mana saksi mengartikannya bahwa sebagai tanda berhubungan badan, lalu setelah itu saksi mengatakan “ daripada samaku” mending bapak sama orang lain saja, sama janda yang suka sama Bapak” lalu setelah itu Terdakwa pergi;
 - Kemudian sayapun menjumpai teman saksi yang bernama Ida, dan mengatakan “ bu saksi dipegang tetek saya” namun malahan teman saksi dan Terdakwa tertawa, dan kemudian setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan Ida, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bos saksi yang bernama Robi tersebut dan kemudian oleh boss saksi mengatakan “ kenapa gak kau marahi aja dia”, kemudian saksi mengatakan sudah saksi repetin pak” namun dia malahan ketawa, setelah itu boss saksi mengatakan “ kalau nanti dibuatnya lagi, lapor sama aku” lalu saksi mengatakan “ masa tunggu 2 kali aku digitukan sama dia” kemudian saksi setelah itu sayapun diam saksi dan ketakutan setelah itu saksi pulang dari tempat kerja sayapun melaporkan kejadian tersebut ke ibu saksi dan kemudian keesokan harinya sayapun membuat laporan ke Poltabes Medan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan tersebut baru satu kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. Saksi II yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara pelecehan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban dan untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pelecehan tersebut yang dilakukan Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jl Pancing Komp MMTC tepatnya di toko Bouquet bunga didepan Pasar malam Desa Medan Estate Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, namun saat saksi melihat rekaman CCTV, saksi ada melihat Terdakwa memegang kunci sepeda motor sambil mengarahkan kearah payudara kiri korban dan mengenai payudara kiri korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat korban mengatakan “ Oma, itu bapak itu gatal kali ya” kemudian saksi mengatakan “ kenapa rupanya” lalu setelah setelah itu korban mengatakan “ Iya Oma, dipegangnya tadi tetekku “ lalu saksi mengatakan” itu laki-laki itu suka seloro itu gatal itu”;
- Bahwa korban bekerja di bouquet buga tersebut baru 3 (tiga) minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa ----- :

- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diperiksa dikepolisian adalah sebagian benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Toko Bouquet Bunga Komplek MMTC Jalan Pancing tepatnya didepan Pasar Malam Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang membeli le di Toko Bouquet Bunga yang dijaga saksi Sopiah kemudian Terdakwa meminta saksi Sopiah untuk mengambill lem sambil menunjuk barang yang dimaksud dengan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci sepeda motor dan mengarahkan tangannya ke payudara sebelah kiri saksi Sopiah sehingga tangan kanan Terdakwa menyentuh payudara sebelah kiri saksi Sopiah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Bahwa saksi Sopiah mengatakan “janganlah colek-colek” lalu Terdakwa menjawab “gapapalah Terdakwa kan ga sengaja” lalu saksi Sopiah mengatakan “ga mungkin ga sengaja” lalu Terdakwa mengatakan “kau mau jadi istri kedua ku” namun saksi Sopiah langsung memberikan lem yang Terdakwa maksud sambil menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba untuk mencolek pantat saksi Sopiah namun saksi Sopiah menjauh sehingga tidak mengenai pantat saksi Sopiah;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko namun tak lama kembali lagi dan mengatakan kepada saksi Sopiah “daripada kau gini sama yang lain mending kau gini samaku” sambil Terdakwa menggesekkan jari telunjuknya ke celana Terdakwa yang saksi Sopiah artikan sebagai tanda berhubungan badan sehingga saksi Sopiah mengatakan “daripada bapak samaku mending bapak sama orang lain saja, sama janda yang suka sama bapak”
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/59/VER OB/IV/2022/RS. Bhayangkara tanggal 26 April 2022 an. Siti Aliza yang ditanda tangani oleh dr. Hulman Sitompul, SpOG pada hasil pemeriksaan didapatkan :

- Selaput dara/Hymen koyak hampir seluruhnya.
- Pinggir luka sudah sembuh.

Kesimpulan :

- Selaput Dara/Hymen sudah koyak.
- Diduga trauma dengan benda tumpul yang berulang-ulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Pancing Komplek MMTC tepatnya di toko Bouquet Bunga di depan Pasar Malam Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membeli lem di toko yang dijaga oleh korban SOPIAH dan saksi RUSLIDA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilayani oleh korban, Terdakwa mengatakan “ambilkan dulu lem” sambil menunjuk barang yang dimaksud dengan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci sepeda motor dan mengarahkan tangannya ke payudara sebelah kiri korban sehingga tangan kanan Terdakwa menyentuh payudara sebelah kiri korban kemudian korban mengatakan “janganlah colek-colek” Terdakwa menjawab “gapapalah, saya kan gak sengaja” kemudian korban mengatakan “ga mungkin ga sengaja” Terdakwa mengatakan “kau mau kujadikan istri kedua ku” setelah itu korban mengambil lem dan langsung memberikan lem kepada Terdakwa sambil menerima uang dari Terdakwa setelah itu Terdakwa mencoba untuk mencolek pantat korban namun korban menjauh sehingga tidak mengenai pantat korban kemudian korban duduk kembali, lalu Terdakwa pergi tidak lama kemudian Terdakwa Kembali ke toko dan mengatakan “daripada kau gini sama yang lain mending kau gini samaku” Terdakwa sambil menggesekkan jari telunjuknya ke celananya yang korban artikan sebagai tanda berhubungan badan, lalu korban mengatakan “ daripada samaku, mending bapak sama orang lain saja, sama janda yang suka sama bapak” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan took;
- Bahwa selanjutnya korban merasa ketakutan kepada Terdakwa dan keberatan atas perbuatan Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada orangtua korban dan membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan sehingga pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Selamat Ketaren Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya di toko bouquet bunga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Pidana kekerasan Seksual atau Kedua melanggar Pasal 289 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Pidana kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur *yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dan tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya terdakwa -----, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan -----, adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan



mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembena atau pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dan tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Pancing Komplek MMTC tepatnya di toko Bouquet Bunga di depan Pasar Malam Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan untuk membeli lem di toko yang dijaga oleh korban SOPIAH dan saksi RUSLIDA ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilayani oleh korban, Terdakwa mengatakan “ambilkan dulu lem” sambil menunjuk barang yang dimaksud dengan tangan kanan Terdakwa yang memegang kunci sepeda motor dan mengarahkan tangannya ke payudara sebelah kiri korban sehingga tangan kanan Terdakwa menyentuh payudara sebelah kiri korban kemudian korban mengatakan “janganlah colek-colek” Terdakwa menjawab “gapapalah, saya kan gak sengaja” kemudian korban mengatakan “ga mungkin ga sengaja” Terdakwa mengatakan “kau mau kujadikan istri kedua ku” setelah itu korban mengambil lem dan langsung memberikan lem kepada Terdakwa sambil menerima uang dari Terdakwa setelah itu Terdakwa mencoba untuk mencolek pantat korban namun korban menjauh sehingga tidak mengenai pantat korban kemudian korban duduk kembali, lalu Terdakwa pergi tidak lama kemudian Terdakwa Kembali ke toko dan mengatakan “daripada kau gini sama yang lain mending kau gini samaku” Terdakwa sambil menggesekkan jari telunjuknya ke celananya yang korban artikan sebagai tanda berhubungan badan, lalu korban mengatakan “ daripada



samaku, mending bapak sama orang lain saja, sama janda yang suka sama bapak” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan took;

- Bahwa selanjutnya korban merasa ketakutan kepada Terdakwa dan keberatan atas perbuatan Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada orangtua korban dan membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan sehingga pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Selamat Ketaren Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tepatnya di toko bouquet bunga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dan tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Pidana kekerasan Seksual telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Pidana kekerasan Seksual yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan



pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban merasa malu, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila dengan tidak mampu dibayar Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Pidana kekerasan Seksual adalah pidana penjara dan denda serta oleh karena itu maka terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

Maka barang bukti tersebut dikembalikan pada terdakwa

- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV

Maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar Kesusilaan ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf C UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Pidana kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana "*Yang memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor
Dikembalikan pada terdakwa
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV
Tetap terlampir dalam berkas perkara

6.-----

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H., Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H. Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH